



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2022 NOMOR 72

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 72 TAHUN 2022  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang terpadu dan terintegrasi;
  - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, maka diperlukan pedoman pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk memberikan kepastian hukum dan sinkronisasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Magelang yang selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

## BAB III ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

### Bagian Kesatu Struktur JDIH

#### Pasal 3

- (1) JDIH terdiri atas:
  - a. pusat JDIH;
  - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bagian/unit kerja yang mengolah dan/atau menyimpan produk hukum pada Perangkat Daerah.
- (4) Bagan Organisasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Organisasi JDIH

#### Pasal 4

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kepada anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Provinsi, JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH;

- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan informasi hukum khususnya pada Pusat JDIH;
- f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pusat Pusat JDIH maupun Anggota JDIH;
- h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, bertugas:
  - a. mengelola dokumentasi dan informasi hukum pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. memberikan pelayanan informasi hukum secara manual maupun digital.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. memberikan informasi, menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan kepada pusat JDIH dan/atau antar anggota jaringan; dan
  - b. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada pusat JDIH.

### BAB IV PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

#### Pasal 6

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum memuat produk hukum daerah dan informasi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui:
  - a. aplikasi JDIH; dan
  - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui Aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum melalui website <http://jdih.magelangkota.go.id/> dan <https://dprd-magelangkota.jdihn.go.id/site/login>.

- (3) Pengelolaan website <http://jdih.magelangkota.go.id> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Pengelolaan website <https://dprd-magelangkota.jdihn.go.id> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (5) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Walikota dapat membentuk tim pengelola JDIH daerah.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
  - b. Perangkat yang membidangi perencanaan pembangunan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi informatika.
- (3) Pembentukan tim pengelola JDIH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB V

#### PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Walikota melalui pengelola pusat JDIH melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan JDIH di Daerah.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH di Daerah;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH di Daerah; dan
  - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Daerah secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Biaya Pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 Desember 2022

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

ttd.

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,


  
PRAWERTI PRAJNAJATI, SH.MH.

Pembina/ IVa


NIP. 19730828 199703 2 006

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 72 TAHUN 2022  
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA  
MAGELANG

BAGAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



PRAWERTI PRAJAJATI, SH.MH.  
Pembina IVa  
NIP. 19730828 199703 2 006

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.  
MUCHAMAD NUR AZIZ